

BAB III

PELAKSANAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERJANJIAN GADAI KENDARAAN MOBIL

A. Penerapan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Kepada Pihak Pertama Oleh Pihak Kedua

Pada hari Sabtu tanggal 13 September Rino Riandi selaku Pihak Kedua mendatangi rumah teman lamanya yaitu Maramis yang memiliki beberapa bisnis dijalanninya saat ini. Setelah berbincang-bincang sambil mengobrol basa-basi, Rino mengetahui bahwa Maramis suka meminjam-minjamkan uang kepada teman-temannya. Akhirnya menceritakan bahwa dirinya sedang memerlukan uang untuk beberapa keperluan dan berniat untuk meminjam uang kepada Maramis sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) selama satu bulan (tiga puluh hari) dia akan mengembalikan uangnya. Maramis menjanjikan akan memberikan pinjaman kepadanya sesuai yang nominal yang diminta. Maramis memberikan syarat kepada Rino bahwa harus memberikan jaminan kepadanya karena uang yang dipinjamnya bukanlah uang yang sedikit. Rino mengatakan bahwa dia akan menjaminkan mobil Toyota Avanza warna Hitam miliknya. Maramis menyuruh Rino untuk datang keesokan harinya dan berjanji akan memberikan uang tersebut sambil Rino menyerahkan jaminan yang akan diberikannya kepada Maramis.

Keesokan harinya tepat tanggal 14 September 2008 seperti yang di katakan Rino sebelumnya, ia membawa kendaraan roda empat yang akan dijaminkannya. Sebelum Maramis memberikan uang dan menerima jaminan kendaraan roda empat tersebut, Maramis mengajak pihak kedua secara langsung untuk membuat surat perjanjian hitam diatas putih, namun pihak kedua menolak untuk membuat perjanjian tertulis ia mengatakan cukup dengan secara lisan dan kepercayaan karena pihak pertama dengan pihak kedua merupakan teman lama. Maramis menjelaskan kepada Rino mengapa dia ingin membuat perjanjian karena uang yang dipinjamnya bukan nominal yang sedikit dan kendaraannya juga aman dan tidak dapat disalah gunakan olehnya. Kedua belah pihak membuat perjanjian tersebut yang di dalam surat perjanjian itu diterangkan bahwa pihak pertama yaitu Maramis meminjamkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jaminan yang diberikan pihak kedua berupa kendaraan roda empat yaitu mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor polisi D 1225 JJ tahun 2006 dan jaminan tersebut akan diambil atau dikembalikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan (tiga puluh hari).

Pada hari Minggu tanggal 21 September 2008, Pihak Kedua kembali mendatangi kediaman Pihak Pertama. Pihak Kedua bermaksud untuk membawa mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi D 1225 JJ dan menukarnya dengan kendaraan mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi D 1206 JD tahun 2006 dengan beberapa alasan. Pihak

Pertama pun menyetujui dengan pergantian objek jaminan tersebut mengingat bahwa hubungan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua merupakan teman lama.

Pada tanggal 11 Oktober 2008, tepatnya sebelum perjanjian Pihak Pertama dan Pihak Kedua berakhir tanggal 14 Oktober 2008, pada pukul 20.00 WIB Pihak Pertama didatangi oleh pihak Kepolisian Polsek Cicendo dan memberikan surat untuk menyita kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi D 1206 JD tahun 2006 milik Franscus Nero Pangkai yang saat ini kendaraan tersebut sedang berada dibawah kekuasaan Maramis karena mobil tersebut menjadi jaminan yang diberikan oleh Rino. Pada saat Pihak Kedua menukarkan jaminannya ia mengatakan pada Pihak Pertama bahwa mobil Toyota Avanza berwarna silver ini adalah mobil miliknya juga. Akibat hal ini menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama dan merasa ditipu oleh Pihak Kedua karena mobil yang menjadi jaminan pada perjanjian yaitu mobil Toyota Avanza warna Hitam ditukarkan menjadi Toyota Avanza warna Silver yang bukan miliknya seperti Pihak Kedua katakan pada Pihak Pertama. melainkan b jaminan tersebut merupakan mobil rental.

B. Proses Penyelesaian Sengketa yang Dapat Dilakukan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua

Dalam penyelesaian sengketa perdata ada 2 (dua) cara yaitu secara litigasi dan non litigasi.

1. Litigasi

Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.¹⁰²

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak dapat ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara yang jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Apapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara para pihak, kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia, kurang

¹⁰² <http://kamusbisnis.com/arti/litigasi/> di akses pada Kamis 8 Juni 2017, Pukul 21.08 WIB

mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa.¹⁰³

Pengadilan yang menyelesaikan sengketa-sengketa perdata yaitu peradilan umum. Lingkungan peradilan umum meliputi:

a. Pengadilan Negeri

Merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kodya atau Ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kodya dan Kabupaten yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Pengadilan Negeri bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tingjat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi yang dibentuk dengan Undang-undang. Tugas dan wewenasngnya adalah mengadili ditingkat banding terhadap putusan tingkat pertama.

¹⁰³ <http://dalyerni.multiply.com/> di akses pada Jumat 1 Desember 2017, Pukul 08.14 WIB

c. Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung bertugas atau mempunyai wewenang memeriksa dan memutus:

- 1) Permohonan Kasasi
- 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili
- 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Non Litigasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.

Pengertian arbitrase tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur tentang bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun pendapat ahli.

a. Konsultasi¹⁰⁴

Pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas atau meminta pertimbangan atas masalah atau sengketa atau beda pendapat yang sedang dihadapi untuk dapat dicarikan penyelesaiannya secara bersama.

b. Negosiasi¹⁰⁵

Suatu proses yang berlangsung secara sukarela antara para pihak yang sedang bersengketa atau beda pendapat, dimana mereka saling bertatap muka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bantuan pihak lain.

¹⁰⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 140.

¹⁰⁵ *Ibid*

c. Mediasi¹⁰⁶

Bentuk penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, serta tidak sebagai pengambil keputusan karena mediator hanya sebagai fasilitator saja.

d. Konsiliasi¹⁰⁷

Penyelesaian sengkata dengan mempertemukan para pihak yang berselisih dengan didampingi pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif. Konsiliator berkewajiban memberikan anjuran kepada para pihak yang bersengketa.

e. Pendapat Ahli¹⁰⁸

Pendapat ahli pihak konsultan memberikan pendapatnya secara rinci terhadap sengkata yang dimintakan konsultasi, yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*